



**PENETAPAN**

Nomor 363/Pdt.P/2020/PA.Bm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

H. Burhan bin H. Lasi, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD pekerjaan petani, Nik: 5272021110650001 tanggal 13-03-2018, tempat kediaman di Lingkungan Wangge RT.009 RW.004 Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai : "Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami, calon isteri dan orang tua calon suami;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 27 Juli 2020 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 363/Pdt.P/2020/PA.Bm tanggal 27 Juli 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**DALAM POSITA:**

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama: Vivi Puspitasari binti H. Burhan, Ttl: Bima, 01-01-2003 umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Wangge RT.009 RW.004 Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima dengan seorang laki-

Hlm. 1 dari 14 hlm. Pen. No. 363/Pdt.P/2020/PA.Bm



laki yang bernama : **A. Rafik bin H. Imran**, Ttl: Bima, 06-04-2000, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Wangge RT.008 RW.004 Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;

2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak perempuan Pemohon yang bernama: Vivi Puspitasari binti H. Burhan tersebut umurnya belum genap 19 tahun;

3. Bahwa hubungan antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama lain bahkan anak perempuan Pemohon diketahui telah hamil dengan umur kehamilan 11 minggu ;

4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;

5. Bahwa antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);

6. Bahwa anak perempuan Pemohon sudah pernah dilamar oleh calon suaminya tersebut dan diterima baik oleh Pemohon dan keluarga;

7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, Nomor: B-168/Kua.18.08.03/02/Pw.01/7/2020 tanggal 24 Juli 2020 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat anak perempuan Pemohon belum genap 19 tahun;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Pen. No. 363/Pdt.P/2020/PA.Bm



8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

**DALAM PETITUM :**

**A. Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak perempuan Pemohon yang bernama: **Vivi Puspitasari binti H. Burhan**, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama: **A. Rafik bin H. Imran**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

**B. Subsidiar**

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk perkara volunter sehingga tidak wajib dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya Hakim telah menasehati Pemohon, calon suami, calon isteri dan orang tua calon isteri sesuai yang termuat dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terkait dengan :

- a) kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c) belum siapnya organ reproduksi anak;
- d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga; namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin

Hlm. 3 dari 14 hlm. Pen. No. 363/Pdt.P/2020/PA.Bm



terhadap anak Pemohon yang hendak menikah dengan calon suami tersebut;

Bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon/calon isteri yang bernama Vivi Puspitasari binti H. Burhan, Ttl: Bima, 01-01-2003 umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Wangge RT.009 RW.004 Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa calon isteri telah berpacaran dengan calon suami tersebut, bahkan telah melakukan hubungan badan dan ia telah hamil 11 minggu;
- Bahwa calon isteri tersebut belum pernah menikah dan belum pernah di pinang orang lain;
- Bahwa calon isteri menyatakan pilihan terbaiknya untuk menikah dengan calon suami tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab dalam rumah tangga;

Bahwa calon suami bernama **A. Rafik bin H. Imran**, Ttl: Bima, 06-04-2000, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Wangge RT.008 RW.004 Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia telah berpacaran dengan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa ia telah berhubungan dengan anak Pemohon terlalu dekat bahkan telah melakukan hubungan badan dan anak Pemohon telah hamil 11 minggu;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Pen. No. 363/Pdt.P/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia menyatakan pilihan terbaiknya untuk menikah dengan calon isteri tersebut tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya kelak;
- Bahwa ia tidak pernah meminang perempuan lain (anak perempuan dari orang lain);

Bahwa ayah kandung calon suami bernama H. Imran, bertempat tinggal di Lingkungan Wangge RT.008 RW.004 Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selaku keluarga dari calon suami telah memberikan peringatan-peringatan agar calon suami tersebut dapat menjaga jarak dalam berhubungan dengan anak Pemohon (calon isteri), namun peringatan tersebut tidak diindahkan dan bahkan calon isteri tersebut telah mengalami kehamilan berjalan 13 minggu akibat telah berhubungan badan dengan calon suami tersebut;
- Bahwa selaku orang tua dari calon suami siap bertanggung jawab dan ikut membantu kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga anaknya dengan calon isterinya;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 5272021110650001 tanggal 13 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5272023112100012 tanggal 06 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon isteri Nomor 5272-LT-20062014-0007 tanggal 23 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh

Hlm. 5 dari 14 hlm. Pen. No. 363/Pdt.P/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami Nomor 527202-LT-23072011-0002 tanggal 09 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Surat Model N-5 perihal Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor : B-168/Kua.18.08.03/Pw.01/7/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasnae Timur Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor 445/051/PKM-07/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dokter UPT. Puskesmas Kumbé Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.6;

**B. Saksi**

1. Muhrim bin H. Syamsudin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SLTA tempat kediaman di RT. 001 RW. 001, Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri tersebut karena saksi sebagai tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertujuan meminta dispensasi nikah karena anak Pemohon kurang umur sehingga pernikahan anak Pemohon dengan calon suami tersebut di tolak oleh KUA Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Pen. No. 363/Pdt.P/2020/PA.Bm





- Bahwa calon suami telah melamar calon isteri tersebut dan telah diterima dengan baik lamaran tersebut oleh orang tua dan calon isteri tersebut;
- Bahwa antara calon suami dan calon isteri tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan (tidak ada halangan menikah);
- Bahwa calon isteri tidak pernah di lamar atau di pinang orang lain;
- Bahwa calon suami idak pernah melamar dan meminang orang lain;
- Bahwa Pemohon, calon suami dan calon isteri, sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon telah hamil 11 minggu akibat perbuatannya dengan calon suami tersebut;

2. H. Mansyur bin Sana, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di RT. 003 RW. 002 Kelurahan Oi Fo'o, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri karena saksi sebagai tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertujuan meminta dispensasi nikah karena anak Pemohon kurang umur sehingga pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon di tolak oleh KUA Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;
- Bahwa calon suami telah melamar calon isteri tersebut dan telah diterima dengan baik lamaran tersebut oleh orang tua dan calon isteri tersebut;
- Bahwa antara calon suami dan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan (tidak ada halangan menikah);
- Bahwa calon isteri tidak pernah di lamar atau di pinang orang lain;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Pen. No. 363/Pdt.P/2020/PA.Bm



- Bahwa calon suami tidak pernah melamar dan meminang orang lain;
- Bahwa Pemohon, calon suami dan calon isteri sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon telah hamil 11 minggu akibat perbuatannya dengan calon suami tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan memohon penetapan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sesuai yang termuat dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin terhadap anak Pemohon;

Hlm. 8 dari 14 hlm. Pen. No. 363/Pdt.P/2020/PA.Bm





Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari calon isteri tersebut yang pada pokoknya bahwa calon isteri telah mengakui bahwa dirinya telah berpacaran dengan calon suami tersebut dan telah melakukan hubungan badan dan ia telah hamil 11 minggu, ia siap menikah dengan calon suami tersebut sebagai pilihannya yang terbaik tanpa paksaan dari orang lain. Demikian pula dengan calon suami tersebut dalam keterangannya bahwa ia telah berpacaran dengan anak Pemohon (calon Isteri), bahkan telah berhubungan badan yang mengakibatkan anak Pemohon tersebut hamil 11 minggu dan ia siap bertanggungjawab menikah dengan anak Pemohon tersebut sebagai pilihannya yang terbaik tanpa paksaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan dari orang tua calon suami tersebut yang pada pokoknya bahwa selaku orang tua calon suami siap bertanggungjawab dan akan ikut membantu kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga anaknya dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Bima, sehingga Pengadilan Agama Bima memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 merupakan akta autentik yang telah bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hlm. 9 dari 14 hlm. Pen. No. 363/Pdt.P/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan riil hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai keadaan riil hubungan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan calon isteri dan calon suami tersebut yang diperkuat dengan bukti P.3 dan para saksi, telah terbukti calon isteri lahir tanggal 01 Januari 2003 sehingga baru berumur 17 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.4, telah terbukti calon suami tersebut lahir tanggal 06 April 2000, sehingga telah berumur 20 tahun 3 bulan, sehingga secara hukum telah melewati batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan calon isteri dan calon suami tersebut yang diperkuat dengan bukti P.5 dan para saksi, telah terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut dengan alasan calon pengantin perempuan (calon isteri) belum mencapai umur 19 tahun;

Hlm. 10 dari 14 hlm. Pen. No. 363/Pdt.P/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan calon isteri dan calon suami tersebut yang diperkuat dengan bukti P.6 serta keterangan para saksi, telah terbukti bahwa calon isteri dalam keadaan hamil 11 minggu;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk menyelenggarakan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah karena anak pemohon/calon isteri tersebut mempunyai hubungan yang sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama lain, bahkan calon isteri tersebut telah hamil 11 minggu;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon telah sesuai dengan keterangan anak Pemohon, calon suami dan para saksi bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan dan telah melakukan hubungan badan sehingga saat ini anak Pemohon dalam kondisi hamil 11 minggu;

Menimbang, bahwa terhadap alasan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut, majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa selain untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan fisik maupun mental bagi calon pengantin sehingga mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hlm. 11 dari 14 hlm. Pen. No. 363/Pdt.P/2020/PA.Bm



Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kematangan fisik (baligh) terkait dengan kematangan organ seksual, sedangkan kematangan mental terkait kedewasaan dalam berpikir, mengendalikan emosi, dan menjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, dan dalam hal ini kematangan mental sangat berpengaruh dalam mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia terkait dengan peran yang harus dilakukan oleh masing-masing calon mempelai baik sebagai suami, istri, bapak, maupun ibu;

Menimbang, bahwa kondisi ideal yang harus dipenuhi oleh calon mempelai di atas hanya dapat diberlakukan dalam kondisi yang normal, dalam mana antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan belum terjadi hubungan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta keterangan para saksi, terbukti anak Pemohon tersebut dengan calon suamin tersebut sudah lama berpacaran dan saling mencintai, keduanya telah berhubungan begitu dekat, telah berhubungan badan dan anak Pemohon telah hamil serta keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mencintai bahkan anak Pemohon telah hamil serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan untuk membina rumah tangga, keduanya tidak bisa dipisahkan, dan lagi pula kedua orang tua dari calon isteri dan calon suami telah menyatakan siap bertanggung jawab untuk ikut membantu kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga keduanya

Hlm. 12 dari 14 hlm. Pen. No. 363/Pdt.P/2020/PA.Bm



maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berlaku kaidah fikih "menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan memperhatikan Pasal 53 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 13 dari 14 hlm. Pen. No. 363/Pdt.P/2020/PA.Bm



2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Vivi Puspitasari binti H. Burhan untuk menikah dengan calon suaminya bernama A. Rafik bin H. Imran;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1441 *Hijriah*, oleh Drs. Syarifuddin, M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima, dan diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Arifuddin Yanto, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Drs. Syarifuddin, M.H.

Panitera Pengganti

Arifuddin Yanto, S. Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

**Jumlah** : Rp. 206.000,00

Hlm. 14 dari 14 hlm. Pen. No. 363/Pdt.P/2020/PA.Bm





(Dua ratus enam ribu rupiah)

Salinan ini dikeluarkan atas permintaan Pemohon  
Dikeluarkan pada tanggal 30 Juli 2020

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Bima

**Drs. H. Musaddad,SH.**

Hlm. 15 dari 14 hlm. Pen. No. 363/Pdt.P/2020/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)